

Madzhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah

Kholid Hidayatullah*

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Muhammadiyah
Pringsewu, Lampung
Email: kholidhidayat.kh@gmail.com

Abstract

Islamic Shari'a comes as a blessing to mankind, keeping the benefit in all things and circumstances. All existing laws, both in the form of orders and prohibitions, recorded in the text of the text of the Shari'ah are not empty nothing. Yet all of them have a purpose, and Allah delivers His Shari'ah with that mean and purpose. By the 'ulama', the mean and purpose is called Maqashid Syari'ah. Maqashid Syari'ah is one of the disciplines that is not born instantly. Rather it goes with phase phases, starting from the development phase to the current bookkeeping phase and the currents in understanding the Shariah Maqashid. This study is to gain knowledge of the typology of the scholars in viewing the concept of Maqhasid Shari'ah maqhasid which can be summarized into three streams: First, the "Literalist-Textualist Madrasah" which does not pay attention to the meaning or purpose behind the text. Secondly, the opposite of madrasah first. Yakni tend to be too contextual, putting aside the text, deifying the meaning behind the text, believing that religion is the substance, not the form of birth, not reluctant to leave the qath'iy texts, tend to follow the West. Third, the "Moderate Madrasah" called al-Qaradlawi as "Wasathiyah Madrasah". This Madrasah in addition to maintaining literal-text also considers the objectives behind the text with consideration of the portion of both to be balanced.

Keywords: *Maqashid Syari'ah*, Typology, Literalist-Textualist, *Wasathiyah*.

* Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, STIS Pringsewu Lampung; Dosen Luar Biasa (DLB) di IAIN Metro dan UIN Raden Intan Lampung.

Abstrak

Syari'at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaannya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks syari'at bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah menyampaikan syari'atNya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama', maksud dan tujuan tersebut dinamakan Maqashid Syari'ah. Maqashid Syari'ah adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak lahir secara instan. Melainkan berjalan dengan fase fasenya, dimulai dari fase perkembangan sampai pada fase pembukuan seperti masa sekarang ini dan aliran-aliran dalam memahami Maqashid Syariah. Kajian ini untuk memperoleh pengetahuan tentang tipologi mazhab ulama dalam memandang konsep Maqhasid Syari'ah maqhasid yang bisa di simpulkan terbagi kedalam tiga aliran : *Pertama*, "Madrasah Literalis-Tekstualis" yang tak memperhatikan makna atau tujuan di balik teks, *Kedua*, kebalikan dari madrasah pertama. Yakni yang cenderung terlalu kontekstual, mengesampingkan teks, mendewakan makna di balik teks, berpandangan bahwa agama adalah substansi, bukan bentuk lahirnya, tak segan meninggalkan teks-teks yang *qath'iy*, cenderung mengekor ke Barat. *Ketiga*, "Madrasah Moderat" yang disebut al-Qaradlawi sebagai "*Madrasah Wasathiyah*". Madrasah ini selain memelihara literal-teks juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di balik teks dengan pertimbangan porsi keduanya hingga seimbang.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, Tipologi, Literalis-Tekstualis, *Wasathiyah*.

Pendahuluan

Maqashid syari'ah merupakan teori hukum Islam yang saat ini banyak dilirik oleh pengkaji hukum Islam karena merupakan salah satu tema yang cukup signifikan dalam kajian Metodologi hukum Islam (ushul al-fiqh). Motivasi ahli hukum untuk mewacanakan maqashid syari'ah adalah untuk menengahi kesenjangan antara hukum Islam dan tantangan global, serta respon atas stagnansi ushul fikih. Ushul fikih dianggap "tak" berdaya ketika berhadapan dengan isu-isu global dan modern. Ketidakberdayaan tersebut

disebabkan oleh masifnya pembahasan kebahasaan di dalamnya, sehingga melupakan tujuan dari syari'at itu sendiri. Ada kesan ushul fikih hampir sama dengan ilmu tafsir, yang diperdalam justru teori-teori kebahasaan (semisal, *amr, nahy, 'am, khas*, dan lain-lain), sementara teori *maslahah* belum banyak mendapat perhatian. Hashim Kamali menilai beberapa teori dalam ushul fikih terlalu ketat, kaku dan formal, semisal persyaratan *qiyas* yang sangat ketat. Akibatnya, sangat sulit menegosiasikan kasus modern dengan menggunakan *qiyas*. Isu seputar kajian maqhasid selalu menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan, oleh sebab itu tulisan kali ini berupaya untuk membahas kajian maqhashid dari segi pandangan mazhab Ulama mengenai posisi maqhasid syariah.

Mazhab Neo Skripturalisme-literalisme Kontemporer (al-Zahiriyyah al-Jadid)

Mazhab ini merupakan sebuah mazhab yang lebih mengedepankan pemahaman literalistik atas teks-teks parsial (النصوص الجزئية), dari pada memedomani maqashid al-syariat. mazhab literal ini cenderung memahami teks apa adanya tanpa memepertimbangkan setting sosial ketika teks itu turun. Sehingga dalam beberapa produk pemikirannya dirasa cukup keras dan melahirkan sikap radikal. Seperti pendapat Ibnu Hazm tentang masalah izinnya seorang wanita dalam perkawinan.

البكر تستأذن واذنها صماتها¹

“Anak perawan diminta izinnya dan izinnya adalah diam”.

¹ وفي رواية قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «البكر تستأذن. قلت: إن البكر تستحي. قال:

إذنها صماتها».

وفي أخرى قالت: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمر أم لا ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : نعم. تستأمر. قالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : فذلك إذنها إذا هي سكت». أخرجه البخاري، ومسلم ، وأخرج النسائي الرواية الأولى.

Mayoritas ulama memahami bahwa anak perempuan yang diam ketika dimintai izinnya adalah menunjukkan bahwa beliau telah setuju dan ridha. Diam tersebut sama dengan menunjukkan persetujuannya karena biasanya dia malu untuk mengungkapkannya. Apalagi jika dia mengungkapkannya dengan kata “setuju”, perkataan tersebut adalah penguat dan menunjukkan kerelaan yang kuat. Namun bagi Ibnu Hazm jika anak tersebut mengungkapkan bahwa dia setuju dan ridha, maka pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan karena ia menyalahi hadist Nabi. Ibn Qayyim mengatakan bahwa karena sikap seperti itulah tidak heran nama *Zahiriyyah* disematkan kepada Ibn Hazm. Beliau menolak ta’lil hukum di dalam syariat dan menghubungkannya dengan hikmah atau masalahah.²

Faham kelompok literis kontemporer ini merupakan warisan dari faham literalis klasik terdahulu, mereka itu merupakan kelompok yang mengingkari pada ilat hukum (إنكار) (التعليل), hikmah-hikmah dan maksud-maksud yang terkandung dalam hukum tersebut, sebagaimana mereka mengingkari pada qiyas. Mereka berkata :³

إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُمَكِّنُ أَنْ يَأْمُرَنَا بِمَا نَهَانَا عَنْهُ، وَأَنْ يَنْهَانَا عَمَّا أَمَرْنَا بِهِ، حَتَّى أَنَّهُ
كَانَ يُمَكِّنُ أَنْ يَأْمُرَنَا بِالشَّرِّكَ، وَوَيَنْهَانَا عَنِ التَّوْحِيدِ

“Allah mungkin saja memerintahkan kita pada perkara yang dilarangnya, dan melarang pada apa yang diperintahkan-Nya, seperti Allah mungkin saja memerintah kita pada kemusyrikan, dan melarang pada pengesaan”.

Hal ini mengindikasikan bahwa mereka sangat berpegang teguh pada apa yang mereka pahami dari teks semata, tanpa memperhatikan sisi lainnya. Apa yang tertuang

² Yusuf Qardhawi, *Dirāsāt fī fiqh al-Maqāṣid al-Sharī‘ah baina Maqāṣid al-Kulliyah wa Maqāṣid al-Sharī‘ah*, (Kairo: Dārul al-Shurūq, 2006), 49.

³ *Ibid.*, 39.

dalam teks secara eksplisit, maka itu yang akan mereka jadikan pegangan.

Ketergantungan kelompok ini pada makna tekstual nash dan mengesampingkan sisi maqashid dari nash sebenarnya hanya akan melahirkan dikotomi antara akal dan wahyu yang pada gilirannya akan menemui kesulitan ketika harus berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer yang tidak ditemukan padanan persisnya dalam teks.⁴

1. Karakteristik dan Ciri-ciri Kelompok Literalis kontemporer

Di antara ciri-ciri dan karakteristik mazhab literalis kontemporer ini, sebagai berikut:

a) *Harfiyatu al-Fahmi wa al-Tafsīri*

Dalam memahami dan menafsiri teks, mazhab ini cenderung tekstualis (menurut apa yang tertulis), tanpa melihat dan memperhatikan pada makna yang mungkin ada dibalik teks tersebut, baik sisi maqashid maupun illatnya.⁵

b) *al-Junūh Ilā al-Tashaddudi wa al-Ta'sīr*

Dalam mengaplikasikan hukum, mereka tidak begitu memperdulikan sisi-sisi sulit dan kerasnya hukum itu, mereka hanya menjalankan kebenaran yang tertuang dalam dalil tersebut.⁶

c) *al-Itiqād Birabbihim Ilā Hadi al-Gharar*

Cenderung arogan dalam mempertahankan pendapat dari kelompok mereka sendiri, ini terlihat dari klaim mereka bahwa pendapat mereka benar secara mutlak (المطلق الصواب), dan setiap pendapat yang dilontarkan dari kelompok lain, mereka menilai salah (خطأ محض),

⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), 255.

⁵ Yusuf Qardhowi, *Dirosah fi Fiqh ...*, 53.

⁶ Ibid., 54.

tidak mungkin ada unsur kebenaran di dalamnya, karena hanya pendapatnya merekalah yang benar.⁷

رَأَيْنَا صَوَابَ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأَى الْآخَرِينَ خَطَأً لَا يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

“pendapat kami benar tidak mungkin salah, pendapat orang lain salah tidak mungkin benar”.

Klaim yang semacam itu, berbeda sekali dengan prinsip yang diyakini oleh Imam Syafi’i:

رَأَى صَوَابَ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأَى غَيْرِي خَطَأً يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

*“kebenaran dalam pandanganku mengandung satu kesalahan dalam pandangan orang lain, kesalahan dalam pandanganku mengandung satu kebenaran dalam pandangan orang lain”.*⁸

d) *al-Inkaru Bishiddati ‘alā al-Mukhālifīn*

Karena begitu kuat arogansi yang diperlihatkan mereka pada klaim kebenaran, secara otomatis ini menjadikan mereka sangat menolak klaim kebenaran yang diyakini oleh kelompok lain selain mereka, mereka juga tidak mengakui salah satu ijma’ ulama tentang ketidakbolehan mengingkari perbedaan dalam masalah-masalah ijtihadiyah (لا إنكار في المسائل الخلافية الإجتهدية), karena selama masalah-masalah tersebut masih pada tataran khilafiyah ijtihadiyah, maka masih mengandung unsur mungkin benar, mungkin salah.⁹

Lebih khusus, mereka sangat menentang keras kelompok moderat, ini terlihat dari lontaran mereka pada kelompok tersebut :

نَتَّعَاوُنُ فِيمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَنَعْدَرُ بَعْضَنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ

⁷ Ibid., 55.

⁸ Ali Harb, *Nalar Kritis Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2012), 5.

⁹ Yusuf Qardhowi, *Dirosah fi Fiqh ...*, 56.

e) *al-Takhrij Limukhālifihim fī al-Ra'yi ilā Hadi al-Tafkīri.*

Tidak sebatas mengingkari dan menentang kelompok lain, mereka pun sampai memfasikan, membid'ahkan, atau pada tahap tertentu mereka sampai berani mengkafirkan kelompok lain yang tidak sefaham dengannya.¹⁰

2. Landasan Pemikiran Kelompok Literalis Kontemporer

a) *al-Akhdhu bizawāhiri al-Nuṣūs dūna al-Taammulu fī ma'ānīhā wa 'ilaliha wa maqāṣiduha*

Yang dijadikan pegangan mereka dalam menghukumi hanya sebatas makna teks secara eksplisit, mengenyampingkan sisi-sisi makna, illat, serta esensi yang terkandung dalam teks tersebut, apa yang tertulis dalam nash maka itu yang akan dijadikan rujukan oleh mereka, tanpa mau bersusah payah dalam mendalami maksud inti nash tersebut. Tanpa merenungi apakah teks yang mereka yakini itu sesuai dengan esensi syari' ataukah tidak?¹¹

b) *Yunkirūna ta'lila al-ahkam bi'uquli al-nās wa ijtihādihim*

Mereka tidak mau bersusah payah dalam memahami nash, illat hukum serta esensi teks dengan menggunakan rasio, juga hikmah-hikmah yang Tuhan simpan dibalik nash tersebut.

Akal bagi mereka tidak bisa diandalkan, ulama yang terlalu mengandalkan akalnya mereka sebut mu'tazilah.¹²

3. Produk Pemikiran Kelompok Literalis terhadap Masalah Fiqh

a) Mengeluarkan zakat fitri hanya boleh dalam bentuk makanan pokok.

¹⁰ Ibid., 57.

¹¹ Ibid., 61.

¹² Ibid., 62.

- b) Mengharamkan melukis (menggambar) bentuk makhluk hidup secara utuh.
- c) Mengharamkan fotografi.

Mazhab Neo liberalisme (*al-Mu'attalah al-Jadid*)

Mazhab ini adalah kebalikan dari mazhab yang pertama, aliran yang terlalu mengutamakan pemahaman akal atas wahyu dalam memahami teks-teks syar'i. Terkait dengan maqashid, aliran ini mengklaim bahwa maqashid dan masalah diatas segalanya, maka apabila makna dari nas-nash syari ternyata bertolak belakang dengan masalah manusia maka yang didahulukan masalahnya dengan mengeyampingkan makna nashnya. Madrasah ini sangat populer dengan teori "*Taqdimu al-maslahah 'ala al-Nash 'inda Ta'arrudihima*". Dengan berpegang pada maqashid disetiap pemikirannya aliran ini jarang sekali menggunakan fikih dan ushul fiqh.

Mungkin berdasarkan filosofi (pemikiran) diatas terlihat pada sebagian produk pemikirannya dianggap cukup kontroversial yaitu dalam usaha merubah hukum-hukum keluarga yang dianggap tidak sesuai dengan *maslahah ammah*, mencegah perceraian, mengharamkan poligami, menggugat hukum perkawinan antar agama dan membolehkan muslimah menikah dengan pria non muslim (kawin beda agama), dalam kasus waris mempersamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan.¹³

Tipologi madrasah ini telah melahirkan tokoh-tokoh kebablasan dalam interpretasi teks dengan ijtihad-ijtihad tanggungnya, seperti yang dipaparkan Ahmad al Raysuni;¹⁴ "Dengan tekad yang 'gila' seorang insnyur bernama Muhammad

¹³ Ibid., 86.

¹⁴ Ahmad al-Raysuni. *Al-Ijtihad; al-Nash, al-Waqa'i*, (Damaskus, Sūria: al-Maslahah. Dar al-Fikir, 2000), diterjemahkan oleh Ibnu Rusydi dan Hasyim Muhdzar dengan judul; *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 13.

Syahrur kebablasan dalam menerapkan kebebasan interpretasi dan ijtihad dengan mengatakan; "Ijtihad tidak mungkin dilakukan jika tidak membongkar kerangka ini, yakni aturan-aturan dasar yang berlaku dan kembali melakukan pembacaan wahyu dengan landasan kekinian, serta berdasarkan pada konsep baru bagi fikih Islam".¹⁵

1. Karakteristik Landasan pemikiran mazhab liberal

a. Mengutamakan pemahaman akal atas wahyu

Aliran ini berpendapat bahwa dalam memahami nash-nash syara' akal adalah alat yang utama yang digunakan dan cenderung mengesampingkan makna dzahir nash itu sendiri. Dengan berargumen bahwa Allah SWT Maha Kaya atas makhluknya dan memberikan anugerah berupa akal sebagai media dalam mewujudkan kehidupan dan kemaslahatan.

Dan apabila akal kita telah mengetahui esensi masalah maka dalam melihat setiap persoalan akan ditemukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Sebisanya mungkin kita berupaya untuk mewujudkan masalah meskipun harus menabrak nash-nash al-Quran dan hadist Nabi SAW. Karena Quran dan hadist pasti bertujuan untuk terciptanya sebuah kemaslahatan. Dan diturunkannya al-Quran tidak hendak menjadikan beban kepada manusia dan menjadikan kesusahan tetapi al-Quran turun justru untuk kemudahan, meringankan, dan terciptanya kelapangan bagi manusia.

Mereka melandaskan pendapatnya dengan firman-firman Allah SWT sebagai berikut ini:

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyat Mu'ashir fi al-Daulah wa al-Mujtama* (Damaskus: al-Ahali al-Taa'ah, 1994), 218.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ¹⁶

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ¹⁷

Artinya :

“dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong”.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا¹⁸

¹⁶ Al-Baqarah: 185.

¹⁷ Al-Hajj: 78.

¹⁸ Al-Hajj: 78.

Artinya :

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu [286], dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

Aliran ini mendasarkan pemikirannya dengan perumpamaan logika diatas. Dan tampak sekali dalam mengunggulkan akal atas wahyu.

b. Klaim atas ijtihad Umar bin Khatab yang mengenyampingkan nash atas nama masalah

Dalam memperkuat argumentnya aliran ini menyandarkan pemikirannya pada model ijtihad yang pernah dicontohkan khalifah umar bin khatab tatkala memutuskan hukum. Ijtihad umar ini mereka anggap sebagai tindakan umar medahulukan masalah sebagai acuan utama ketika nash-nash berbenturan dengan kemaslahatan manusia.¹⁹

Dalam sebuah contoh kasus hukum bahwasannya umar pernah mengenyampingkan nash-nash al-Quran ketika berbenturan dengan masalah.

1. Umar tidak memberikan zakat kepada muallaf, padahal perintah ini telah ada ketentuannya dalam al-Quran:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^{٢٠}

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Dirasat fi fiqhi ...*, 104.

²⁰ Al-Taubah: 60.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Umar tidak memotong tangan pencuri pada masa terjadinya kelaparan. Padahal ketentuan hukum potong tangan pencuri telah terdapat dalam al-Quran:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²¹

Artinya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa adanya perubahan hukum pencurian yang telah ditetapkan al-Quran disebabkan oleh perubahan kondisi yang menyebabkan timbulnya sebuah pencurian.

1. Pendapat Umar tentang pembagian harta rampasan perang.

Dalam harta rampasan perang hasil kemenangan umat Islam atas perang di Irak dan Syam, Umar tidak membagikan harta rampasan seperti yang diatur dalam Al-Quran. Firman Allah SWT:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفْصِيلِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²²

²¹ Al-Maidah: 38.

²² Al-Anfal: 4.

Artinya :

ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Bila sesuai dengan pemahaman teks seharusnya dalam pembagian rampasan perang adalah seperlima adapun empat perlima adalah untuk masing-masing anggota bala tentara muslim. Akan tetapi Umar tidak membagi seperti ketentuan teks diatas. Tetapi Umar mendahulukan kepentingan umum yang lebih besar (masalah) untuk kepentingan sebuah negara.

c. Argumen Najmudin At-Thufi

Aliran ini juga menopang pendapatnya dengan argumen dari salah satu tokoh mashur dari kalangan mazhab hambali yaitu Najmudin Sulaiman At-Tufi al-Hambali.²³ Konsep-konsep beliau yang sering disortir dan menjadi pegangan kaum liberal adalah tentang pendahuluan masalah apabila bertentangan dengan nash.

"إِذَا تَعَرَّضَ النَّصُّ الْقَطْعِيُّ فِي ثُبُوتِهِ وَدَلَالَتِهِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ: قَدَمْنَا
الْمَصْلَحَةَ"

²³ Najmuddin at-Thufi adalah seorang ahli *fiqh*, *ushul fiqh* dan *hadits* dari kalangan *Hambali* yang hidup pada abad ke -7 H dan awal abad ke - 8 H. Nama lengkapnya Abu al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin at-Thufi. Nama at-Thufi yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sar-Sar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.

Pemikiran tentang masalah at-thufi bertolak dari hadist "لا ضرر ولا ضرار" dalam kitab *al-Arba' in al-Nawāwīyyah*. Hadist ini menurut at-thufi adalah "tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara'). Sanksi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan.²⁴ Menurut at-thufi hadist tersebut diatas memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yaitu tidak boleh melkukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan sosial.

Sumber-sumber hukum tradisional yang paling kuat menurut at-thufi adalah *ijma'* dan teks-teks keagamaan (al-Quran dan Hadist Nabi). Jika sumber ini sejalan dengan kemaslahatan manusia maka tidak ada yang perlu dimasalahkan. Namun, jika tidak sejalan, maka perlindungan kemaslahatan diprioritaskan dari kedua sumber tersebut. Pemberian prioritas kepada perlindungan kemaslahatan tersebut tidk dimaksudkan untuk menghentikan validitas dua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya yang proposional.²⁵

Pemikiran al Thufi tentang *maslahah* di dasarkan pada empat pokok:

1. Independensi aqal dalam menemukan *mashalih* dan *mafasid* dalam perkara *mu'amalat*, tidak dalam *ibadat*.
2. *Mashlahah* adalah dalil *syar'i* yang independen dari *nash*

²⁴ Al-Thufi, Najmuddin. tt. *Syarh al-Arba' in an-Nawawiyah*. (Kairo: Dar al-Fikri), 13.

²⁵ Ibid., 17.

3. Ruang lingkup operasional *mashlahah* adalah dalam bidang *mu'amalat* dan *adat*, bukan dalam permasalahan *ibadat*.

Mashlahah dalil syara' yang paling kuat, pendahuluan *mashlahah* atas *nash* dan *ijma'* bukan berarti meniadakan atau membatalkan keduanya, tetapi dalam rangka *takhsis* dan *bayan*²⁶

Mazhab Moderat (al-Wasathiyah)

Mazhab yang ketiga ini mencoba mengkompromikan kedua mazhab literalis dan liberal, yang disebut al-Qardhawi sebagai "*Madrasah Wasathiyah*" (*moderatisme*).²⁷ Menganggap sebagai mazhab yang *ideal* oleh karenanya beliau menyebutnya sebagai manhaj yang lurus "*al-siraṭ al-mustaqīm*" (الصراط المستقيم) yang menolak keekstriman kedua kelompok diatas.

Madrasah ini selain memelihara literal-teks juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di balik teks dengan pertimbangan porsi keduanya hingga seimbang. Mazhab ini hendak mempersandingkan teks-teks parsial dengan nilai-nilai universal.

Sikap mazhab Moderatisme yang mengadopsi kutub *literalistic* dan *utilitarianistik* mendorong mereka mempertimbangkan faktor sosio-historis sebuah teks dalam proses ijtihad. Pertimbangan semacam ini dapat dilihat dalam produk-produk fikihnya yang relative lebih segar dibandingkan dengan fikih aliran literalis. Al-Qardhawi menuliskan beberapa model ketetapan hukum baru yang dihasilkan selepas adanya pembacaan ulang atas dalil-dalil berupa teks agama. Dalam permasalahan kepemimpinan (imamah), masyarakat

²⁶ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqashid asy-Syari'ah 'Inda Ibnu Taimiyah*, (Beirut: Dar al-Nafais, 2000), 91-92.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Dirasat fi fiqhi*, 138.

muslim, selama beberapa dasawarsa, disodori sebuah prasyarat suksesi kepemimpinan yang dalam konteks kekinian terasa menggelikan dan absurd. Prasyarat itu adalah kewajiban berlatar belakang Quraisy. Namun, dengan mengadopsi konsep "*al-ashabiyat*" Ibn Khaldun, prasyarat yang mewajibkan bersuku Quraisy dalam konteks nashb al-imamah (suksesi kepemimpinan) dapat ditinjau ulang dengan tanpa melukai aspek-aspek religiusitas manapun.

1. Karakteristik Mazhab Moderat:²⁸

- a) mereka mempercayai adanya maqashid yang terkandung dalam syariah
- b) menghubungkan sebagian teks dan hukumnya dengan yang lain.
- c) menyeimbangkan persoalan agama dan dunia, menghubungkan teks dengan realitas, berprinsip *taisir* (mempermudah).
- d) meneliti tujuan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan hukum.
- e) memahami teks beserta sebab-sebabnya, dan sosio-kulturnya, memilah antara maqashid yang baku dan wasilah-wasilah yang dapat berubah-ubah.
- f) Terbuka, dialog, dan toleransi terhadap dunia.

Aliran ini melandasi pemikirannya dengan firman Allah SWT :

أَلَا تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ، وَأَفَيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ²⁹

Artinya :

"Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".

2. Landasan Pemikiran Mazhab Moderat:³⁰

- a) Mencari maksud-nash sebelum mengeluarkan hukum.

²⁸ Ibid., 287.

²⁹ Ar-Rahman: 8-9.

³⁰ Ibid., 155-199.

Contoh hadis Ibnu Umar:

خَالَفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ (متفق عليه)

“Berbedalah dengan orang-orang musyrik, panjangkanlah janggut dan cukurlah kumis.” (Muttaqun ‘Alaihi)

- ‘Illat khusus hadis ini adalah tidak menyamai bentuk dan gaya non-muslim.
- Apakah perbedaan bentuk tersebut termasuk ke dalam *al-Darūriyyah*, *al-Hijīyyah* atau *at-Tahṣiniyyah*? Justru ia lebih sesuai kepada *at-Tahṣiniyyah* yang sama dengan sunnah, bukan wajib.

b) Memahami nash dalam bingkai sebab-sebabnya dan dan sosio-kulturnya

Contoh seperti wanita bepergian tanpa mahram dan seseorang yang mengetuk pintu rumah di malam hari.

“Seseorang wanita tidak boleh bepergian jauh kecuali dengan mahram” (al-Bukhari)

‘Illat larangan di atas adalah adanya kekhawatiran atau rasa takut jika wanita pergi sendiri tanpa suami atau mahram di mana pada saat itu umumnya bepergian jauh menggunakan unta akan melewati padang pasir.

Membukukan Al-Quran:

“Janganlah kalian menulis dariku sedikit-pun. Barangsiapa yang menulis selain Al-Quran hendaklah menghapusnya.” (Al-Muslim)

3. Membedakan antara maqasid yang tetap dan wasilah yang berubah-ubah

- Contoh prinsip syura dalam kehidupan Islam (asy-Syura: 38), hijab muslimah (al-Ahzab: 59), siwak dan lain-lain
- Tidak boleh mengubah maksud kepada wasilah atau sebaliknya. Contoh tidak perlu ruku’ dan sujud yang penting hati ikhlas.

Kesimpulan

Dari penjabaran diatas, beberapa poin penting mengenai tipologi mazhab ulama dalam memandang konsep maqashid yang bisa pemakalah simpulkan terbagi kedalam tiga aliran:

Pertama, “Madrasah Literalis-Tekstualis” yang tak memperhatikan makna atau tujuan di balik teks. Disebut oleh al-Qaradlawi sebagai “*al-Dlahiriyyah al-Judud*”.

Kedua, kebalikan dari madrasah pertama. Yakni yang cenderung terlalu kontekstual, mengesampingkan teks, mendewakan makna di balik teks, berpandangan bahwa agama adalah substansi, bukan bentuk lahirnya, tak segan meninggalkan teks-teks yang *qth’iy*, cenderung mengekor ke Barat.

Ketiga, “Madrasah Moderat” yang disebut al-Qaradhawi sebagai “*Madrasah Wasathiyah*”. Madrasah ini selain memelihara literal-teks juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di balik teks dengan pertimbangan porsi keduanya hingga seimbang. Karakteristiknya: mereka mempercayai adanya maqashid yang terkandung dalam syariah, menghubungkan sebagian teks dan hukumnya dengan yang lain, menyeimbangkan persoalan agama dan dunia, menghubungkan teks dengan realitas, berprinsip *taisir* (mempermudah), meneliti tujuan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan hukum, memahami teks beserta sebab-sebabnya, dan sosio-kulturnya, memilah antara maqashid yang baku dan wasilah-wasilah yang dapat berubah-ubah.

Daftar Pustaka

- al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. 2002. *Maqashid asy-Syari’ah ‘Inda Ibnu Taimiyyah*. Beirut: Dar al-Nafâis.
- Al-Ghazali. *Mustashfa min ‘ilmi al-Usul al-Fiqh*. Maktabah Syamilah Vol II.

- Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, Maktabah Syamilah Vol II.
al-Syatibi, Abu Ishak. *al-Muwafaqat fi Usul Syariah*. Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. Kairo: Dar
al-Fikri.
- Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Maktabah Syamilah Vol II, Jilid
VI.
- Basit, Abdul, et.al. 2003. *Tokoh-tokoh Maqasid Syariah*. Cirebon :
Masyariqul Anwar.
- Harb, Ali. 2012. *Nalar Kritis Islam Kontemporer*. Yogyakarta:
IRCiSod.
- Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta:
Amzah.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam*.
Bandung: Pustaka.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya:
Pustaka Progressif.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. *Dirāsāt fi al-Fiqh Maqashid al-Sharī'ah
baina Maqhasid al-Kulliyah wa Maqashid al-Sharī'ah*. Kiaro:
Darul Suruq.
- Raisuni, Ahmad. 2000. *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan
Kemaslahatan Sosial*. Diterjemahkan dari Bahasa Arab *Al-
Ijtihad; al-Nash, al-Waqa'i* oleh Hasyum Muhdzar. Jakarta:
Erlangga.
- Raisuni, Ahmad. *al-Bahs fi Maqashid al-Syari'ah Nasyatuh wa
Tathawwuruh wa Mustaqbaluh*, Makalah disampaikan
pada Seminar International tentang *Maqashid al-Syari'ah*
yang diadakan oleh *Muassasah al-Furqan li al-Turats* di
London, tanggal 01-05 Maret 2003.
- Salam, Ibn Abi. *Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam*, Maktab
Syamilah Vol II.
- Syahrur, Muhammad. 1994. *Dirasat Islamiyat Mu'ashir fi al-Daulah
wa al-Mujtama*. Damaskus: al-Ahali al-Taa'ah.
- Syarifudin, Amir. 2005. *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos Wancana Ilmu.